

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG TUA YANG  
MEMAKSA ANAK DIBAWAH UMUR MELAKUKAN HUBUNGAN SEKSUAL  
(KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004  
TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA)**

Mat afandi<sup>1</sup>, Sudja'i<sup>2</sup>, Pratolo Saktiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sunan Giri Surabaya

---

**Correspondence**

---

**Email:** mafbarca11@gmail.com

No. Telp: -

Submitted : 25 Juni 2025

Accepted : 04 July 2025

Published : 05 July 2025

---

**ABSTRACT**

The evolution of technology is one of the factors that can trigger health problems. The first question that comes to mind is whether parents who see their children in the shadows engage in sexual activity, including touching or not, and what consequences may arise for parents who see their children in the shadows (in the household). "Article 23 of Law No.23 of 2004 on the prevention of child abuse in the household". This research uses qualitative research methodology by utilizing deductive reasoning techniques, especially perceptual deductive reasoning and legislation. After conducting a study and analysis of the legal framework for the prohibition of sexual harassment of minors in public places (including the scope of the household), this legal framework was created so that the laws and regulations in Indonesia, namely "Article 8 of Law No.23 of 2004 concerning Prevention of Sexual Harassment in the Household" can be applied.

**Keywords:** Child Protection; Liability; Sexual Relationship.

**ABSTRAK**

Evolusi teknologi yakni salah satu faktor yang mampu memicu permasalahan kesehatan. Pertanyaan pertama yang terlintas dibenak kita adalah apakah orang tua yang melihat anaknya dalam bayang-bayang melakukan aktivitas seksual, termasuk sentuhan atau tidak, dan apa akibat yang mungkin timbul bagi orang tua yang melihat anaknya dalam bayang-bayang (didalam rumah tangga). "Pasal 23 UU No.23 Tahun 2004 tentang pencegahan penganiayaan anak dirumah tangga". Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan memanfaatkan teknik penalaran deduktif, khususnya penalaran deduktif perseptual dan peraturan-undangan. Setelah dilakukan kajian dan analisis terhadap kerangka hukum pelarangan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur d tempat umum (termasuk lingkup rumah tangga), maka kerangka hukum ini diciptakan agar hukum perundangan yang di Indonesia yaitu "Pasal 8 UU No.23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual di Rumah Tangga" bisa diterapkan.

**Kata kunci :** Perlindungan Anak; Pertanggungjawaban; Hubungan Seksual.

## Pendahuluan

Anak adalah dambaan dari setiap keluarga yang akan menjadi penerus keluarga sehingga anak ialah aset bangsa yang mempunyai peran sebagai generasi penerus bangsa, peran strategis tersebut menekankan posisi anak sebagai makhluk yang harus mendapat perlindungan atas hak-hak yang telah dimilikinya. Indonesia masuk dalam 192 negara yang ikut meratifikasi konvensi hak-hak anak (Convention on The Rights of The Child) pada tahun 1990 secara tidak langsung maka Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak, salah satunya hak anak untuk memperoleh proses hukum yang adil (due process of law) dan bermartabat. Negara berkewajiban untuk memasukkan hasil konvensi ke dalam lingkungan nasional yaitu dengan melaksanakan ratifikasi terlebih dahulu atas hasil konvensi sebelum dituangkan dalam undang-undang.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) berbunyi "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Pasal tersebut menegaskan bahwa kewajiban untuk melindungi hak anak bukan hanya terletak pada orang tua saja tetapi keluarga maupun negara juga wajib bertanggung jawab untuk melindungi dan memelihara hak anak. Lebih lanjut Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan, "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara Negara". Pasal tersebut merujuk bahwa negara wajib memelihara dan melindungi hak-hak anak ketika anak tersebut ditelantarkan oleh orang tuanya. Negara pada saat ini harus turun aktif dalam menanggulangi fakir miskin dan terutama anak-anak yang dengan sengaja ditelantarkan oleh Orang Tua maupun keluarga yang pada akhirnya penelantaran anak sebagai jembatan utama untuk menjadikan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi demi menyambung kehidupan keluarga.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi "tentang perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan buruk, pembunuhan dari mereka yang bertanggungjawab mengasuh, maka kepada mereka itu dikenakan pemberatan hukuman" dalam pasal tersebut menegaskan bahwa Hak Asasi Anak juga telah dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan yang mengakibatkan timbulnya luka psikis maupun fisik dan bisa dilakukan oleh siapapun termasuk lingkup terkecil dari masyarakat terutama yang dilakukan oleh lingkungan terkecil yaitu keluarga yang seharusnya dapat melindungi, menjaga, dan merawat anak hingga anak tersebut dapat menanggung hidupnya sendiri.

Keluarga mempunyai fungsi dan peran utama yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak karena keluarga ialah unit yang paling kecil dalam masyarakat yang memiliki peran, cakupan substansi dan ruang lingkup yang sangat luas sehingga untuk mempermudah dalam memberikan alternatif pemberdayaan keluarga untuk melindungi anak dalam keluarga. Keluarga adalah unit terkecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar karena kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder dari si anak seharusnya dapat terpenuhi dengan baik termasuk hak nya untuk mendapatkan perlindungan, dan perawatan penuh dari keluarga tersebut.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas dapat terwujud dengan mempersiapkan sejak dini jaminan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai agar terpenuhinya

kebutuhan untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang. perlindungan bagi anak dan juga peran serta dalam masyarakat. Kenyataan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terbentur oleh 2 (dua) faktor yaitu kondisi anak dan juga situasi lingkungan. Permasalahan yang sering dialami terhadap anak ialah perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak yang kurang mendapat perhatian baik dalam keluarga maupun masyarakat dan tak jarang bila perlakuan tersebut mengakibatkan luka psikis maupun luka fisik terhadap anak tersebut.

Perlindungan hukum sangat dibutuhkan anak karena perlindungan tersebut merupakan usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak (fundamental rights and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak tersebut dibentuk berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, meliputi antara lain: 1. Non Diskriminasi; 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak; 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Hak anak termasuk ke dalam bagian dari Hak Asasi Manusia yang dimana hak anak tersebut wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak berhak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut memberikan kewajiban kepada orang tua untuk melakukan yang terbaik bagi anaknya.

Pasal 104 *Burgerlijke Wetboek* (BW) menjelaskan bahwa dengan adanya perkawinan maka suami isteri tersebut akan saling mengikatkan diri secara timbal balik untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini juga menegaskan bahwa kewajiban terhadap suami dan isteri jika salah satu diantara mereka melalaikan kewajiban yang telah disebutkan di dalam pasal tersebut maka pihak yang lain dapat mengajukan tuntutan di muka Pengadilan dan kewajiban itupun tidak berakhir dengan bubarnya perkawinan.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif atau disebut sebagai studi hukum dalam buku (law in the box). Penelitian hukum normatif terdiri atas intervensi hukum positif, penemuan asas hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-undang, Perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum. Mengenai penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam naskah ini. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan metode penentuan asas-asas hukum berdasarkan logika penerapan hukum dari kerangka normatifnya.

Adapun pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yaitu salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti KUHP, UUPA, UUPKDRT dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) yaitu konsep eksploitasi untuk dijadikan acuan dalam penelitian, beragam metode pendekatan peraturan-undangan (Pater Mahmud Marzuki, 2007).

Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi serta sumber pengumpulan data berdasarkan dengan data primer dan sekunder.

## Hasil dan Pembahasan

### Pengaturan hukum atas pemaksaan anak melakukan perbuatan hubungan seksual

Pada hakikatnya keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian yang nantinya akan ditambah dan disempurnakan oleh lingkungan sekolah maupun lingkungan sosial dimana anak tinggal, tumbuh, dan berkembang. Terlihat sekali bagaimana pentingnya peran keluarga sangat signifikan dalam perkembangan, pembentukan karakter, serta masa depan anak.

Bukan hal yang mustahil ketika sebuah keluarga khususnya orang tua yang merupakan elemen awal pembentukan kepribadian anak mampu memberikan dan menjalankan peran maupun tanggung jawab secara maksimal akan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang bertanggungjawab terhadap agama, nusa, dan bangsa. Sehingga apa yang selama ini dicata-citakan oleh suatu bangsa akan tercapai. Namun kenyataan di Masyarakat seringkali berbanding terbalik dengan harapan ataupun yang dicata-citakan selama ini. Salah satu yang menjadi pusat perhatian dan menjadi bahan pembicaraan dewasa ini adalah mengenai kekerasan terhadap anak.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak membuat masyarakat menjadi takut dan merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga maupun bermasyarakat. Hal ini mengakibatkan suasana yang aman dan tentram tidak akan dirasakan di lingkungan sekitar. Tindak kekerasan seksual merupakan tindakan yang merugikan orang lain karena tindak kekerasan seksual adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan hukum.

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya. Tingkah laku manusia yang jahat, immoral, dan antisosial itu membuat masyarakat marah dan menimbulkan kejengkelan di kalangan masyarakat dan sangat merugikan umum. Karenanya, kejahatan tersebut jangan dibiarkan terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat. Warga masyarakat secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bahkan lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain wajib menanggulangi kejahatan sejauh mungkin. Dengan demikian untuk dapat menanggulangi tindak kekerasan seksual, maka di perlukan peneggakkan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual dengan cara memberikan hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan untuk memberikan efek jera terhadapnya sehingga dapat mengurangi sejauh mungkin tindak kekerasan seksual terhadap anak yang sangat banyak menimpa anak-anak di Indonesia.

Agar peneggakkan hukum dapat berjalan dengan lancar dan sebaik-baiknya sehingga penanggulangan terhadap kejahatan berdampak positif, salah satu faktor yang

mempengaruhinya adalah: Faktor Undang-Undang Dalam Pemberian Sanksi (Hukuman) Pidana Kepada Pelaku Tindak Kekerasan Seksual. Undang-undang merupakan suatu bentuk aturan yang didalamnya mengatur mengenai pengenaan sanksi (hukuman) pidana bagi setiap orang yang melakukan kejahatan, dalam hal ini undang-undang yang dimaksud berkenaan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Fungsi dari undang-undang sendiri adalah dalam setiap aturan yang ada kiranya dapat menjadi suatu sarana yang digunakan untuk menjadi alternatif dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menerapkan sanksi (hukuman) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat ini pun, hukum pidana masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Bahkan hingga akhir-akhir ini, pada bagian akhir kebanyakan produk perundang-undangan hampir selalu dicantumkan sub bab tentang "ketentuan pidana".

Dalam beberapa Pasal di KUHP mengatur tentang pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Tindak kekerasan seksual adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Penanggulangan tindak kekerasan seksual dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu penanggulangan dengan menggunakan jalur hukum (penal) dan penanggulangan di luar jalur hukum (non penal). Dalam hal penanggulangan dengan jalur hukum, maka telah adanya kebijakan-kebijakan hukum dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual. Dalam KUHP, beberapa Pasal mengatur mengenai pemberian. sanksi (hukuman) pidana diantaranya Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291, Pasal 298, Pasal 292, serta Pasal 294.

Dengan kekerasan atau ancama kekerasan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja, dengan kekerasan dimaksudkan, setiap perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang agak hebat. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian "kekerasan" sehingga memingsankan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Seiring dengan perkembangan zaman, maka KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga menimbulkan lebih banyak lagi anak-anak menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat undang-undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan- kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang diatur Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini pemberian sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP sebelumnya.

Dalam Pasal 81 dan 82 dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana.

Pasal 81 berbunyi:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun



dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. atau dengan orang lain

Pasal 82 berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja. melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 dan 82 diubah, sehingga bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah ;

Pasal 81 berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 82 berbunyi:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima) miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua Berdasarkan Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

KUHP telah memuat ketentuan untuk kejahatan yang berkaitan dengan kesusilaan, khususnya yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga) dan Pasal 289, yang menyatakan bahwa "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." Dalam hal ini, melakukan hubungan seks di bawah umur atau sebelum menikah sudah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Komponen-komponen Pasal 289 KUHP meliputi:

1. “Barang siapa, Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Setiap individu yang merupakan subjek hukum dan kepada siapa ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya disebut sebagai "barang siapa". Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, memiliki, atau memikul hak dan kewajiban hukum, termasuk: orang (*natuurjkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam kasus ini, pelaku adalah beberapa orang, yaitu pembuat video, orang yang mendapatkan perekam video, orang yang merekrut perempuan dewasa dan anak-anak, serta orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur”.

Kekerasan yakni setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang/barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang yang terancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam pasal 89-KUHP yaitu: ”Mengakibatkan orang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya sama dengan kekerasan”. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yakni membuat seorang yang diancam ketakutan disebabkan didapati sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Pada kasus ini, orangtua kandung yang memaksa anak dibawah umurnya sendiri itu dalam rekamaan video yang berdurasi 1 jam 10 menit awalnya mencoba membujuk anaknya namun gagal hingga akhirnya orangtua tersebut memaksa korban dengan meninggikan suara seperti yangn terdengar dalam durasi video dan mencoba mengancam korban sehingga korban merasa ketakutan hingga menangis namun usahanya kali ini gagal.

Tindakan memenjarakan seseorang sampai pada titik di mana mereka tidak memiliki pilihan lain selain tunduk pada kehendak pemaksa adalah apa yang dimaksud dengan pemaksaan, dengan kata lain, orang yang dipaksa tidak akan mengikuti keinginan pemaksa jika pemaksa tidak melakukan tindakan apa pun. Dalam hal ini, orang yang dipaksa tidak dipaksa untuk menerima risiko yang akan sangat berbahaya bagi mereka; misalnya, akan lebih baik untuk meninggal dunia, menderita kerugian, atau menanggung penderitaan daripada tunduk pada keinginan pemaksa, dalam hal ini, kewajaran pemaksaan perlu dievaluasi. Ancaman untuk membocorkan rahasia orang yang dipaksa juga dapat terjadi setelah pemaksaan.

Yang dimaksud perbuatan cabul didalam KUHP tidak dirumuskan. Untuk penjelasan unsur “pasal 289 KUHP” disebutkan Pengertian percabulan, dalam banyak kasus, juga mengacu pada persetujuan. Hal ini disambungkan dengan kesulitan pembuktian persetujuan, dimana terdapat perbedaan pendapat. Pertama pendapat masuknya alat kelamin pria itu sampai keluar spermanya normalnya (*normaliter*) dapat membuahi wanita tersebut. Pendapat lain menjabarkan intinya alat kelamin yang telah dimasukkan. Dalam pengertian perbuatan pencabulan ini termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dengan menggunakan alat kelaminnya atau menyentuh tempat sensitif/tertentu yang menimbulkan nafsu/birahi.

Peraturan dalam “kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” menyatakan “bahwa suatu perbuatan tindak pidana memaksa seseorang melakukan hubungan seksual ataupun melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan telah diatur didalam KUHP yang harus diataati dimana jika menyalahi atauran yang ada maka akan masak dalam suatu perbuatan pidana yang nantinya perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan didepan hukum”.

Orang yang memaksa anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksual dianggap pezina berdasarkan “Pasal 289 KUHP”. Tindak pidana ini mempunyai sifat-sifat yang membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai tindak pidana: Apabila perbuatan tersebut di atas dibuka dan isinya sesuai dengan hak asasi manusia, maka dianggap sebagai tindak pidana. Awalnya, materi yang dimaksud merupakan tingkah laku, baik aktif maupun pasif, yang menimbulkan efek membungkuk atau terkulai. Selain itu, seluruh proses hukum, termasuk banding, harus mematuhi hukum baik formal maupun substantif. Terakhir, ada beberapa faktor atau keadaan yang melemahkan tesis tersebut di atas.

Jika terbukti melakukan hal-hal yang tertera pada kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah dijelaskan maka para pihak yang melakukan perbuatan pidana tersebut akan dikarenakan sanksi sesuai apa yang telah diperbuatnya dan perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan, Pada aksus ini, orangtua ikut terlibat dalam pembuatan video tersebut, dimana peran orangtua sebagai petunjuk dan pemaksa agar anaknya yang dibawah umur tersebut mau melakukan adegan yang diinginkan sutradaranya telah termasuk ke dalam perbuatan pidana dimana korban merasakan ketidaknyamanan atas perlakuan orangtua tersebut sehingga korban merasa dirinya terancam dan mengganggu mental psikis dari korban itu sendiri.

Guna memberi jaminan perlindungan anak, pemerintah mengeluarkan “Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga” dalam hal ini berdasarkan *asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis* menjabarkan bahwa peraturan khusus mengesampingkan peraturan umum

Perlu diketahui bahwa melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah usia merupakan risiko kesehatan yang dapat menimbulkan masalah signifikan baik secara fisik maupun psikologis. Sesuai aturan yang diatur dalam “UU Nomor 35 Tahun 2014, apabila seseorang berencana dan membujuk untuk melakukan perbuatan seksual, maka tindak pidana tersebut harus dilaporkan, dan oleh karena itu, orang dewasa yang bertanggung jawab harus mengambil tindakan proaktif untuk melindungi perkembangan otak anak. Orang yang melakukan yang melakukan hal tersebut akan dikenakan pidana asesuaian dengan peraturan perundang-undangan apabila tidak melakukan perbuatan yang sama sekali tidak sesuai dengan peraturan yang telah dijelaskan”.

Di sisi lain, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang rumah tangga dalam rangka mengatasi kekerasan yakni :

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumahtangga terhadap orang dalam lingkup rumahtangganya, dengan cara:

- a) “Kekerasan fisik”
- b) “Kekerasan psikis”
- c) “Kekerasan seksual”
- d) “Penelantaran rumah tangga”.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a) “Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”.
- b) “Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial/atau tujuan tertentu”.

Sedangkan untuk ketentuan – ketentuan pidana dalam peraturan Undang- undang No., 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu pada pasal :

Pasal 6

“Setiap orang yang melakukan aktivitas seksual seperti yang dijelaskan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf diancam dengan pidana penjara paling singkat 12 tahun atau denda paling banyak Tiga Puluh Enam Juta Rupiah”.

Pasal 47

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud pasl 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana paling lama 15 tahun dan denda sedikitnya Dua Belas Juta Rupiah”.

Dalam unsur pasal 8 dijelaskan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi didalam lingkup rumah tangga. Yang dimaksud dengan ”kekerasan seksual” dalam ketentuan ini yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dimana cukup jelas bahwa adanya unsur pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut ada dipasal 8 (a) serta untuk unsur pasal 8(b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu juga cukup jelas penjelasannya dari pasal tersebut.

Selain itu, pihak yang berwajib telah menetapkan tersangka dalam kasus-kasus yang melibatkan orang tua, sehingga tindak pidana orang tua tersebut harus dimintai pertanggungjawaban. Penulis menggambarkan tindak pidana terhadap orang tua yang memaksa untuk melakukan hubungan seksual (dalam lingkup rumah tangga) dalam kasus yang terjadi diwilayah Bandung adalah tindak pidana yang melibatkan orang tua kandung dari anak di bawah umur tersebut untuk melakukan pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain (perempuan dewasa).

Dalam posisi kasus ini orangtuanya juga ikut serta dalam pembuatan video porno yaitu dengan posisi sebagai pengarah adegan hubungan seksual tersebut bersama rekan yang lain, yang memiliki perannya masing-masing juga sebagai pemaksa dimana anaknya yang dibawah umur tersebut dapat menuruti adegan apa yang diminta sutradara sehingga untuk orangtua dapat dijerat dengan pasal 8 yang telah diatur didalam “undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang- undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT)” sehingga orangtua tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut.

Dari ketiga Undang-undang yang dikemukakan penulis menganalisa bahwa Undang-undang yang tepat dalam penjatuhan pidana terhadap orangtua korban merupakan undang-undang PKDRT, karena jika dilihat kembali untuk peraturan KUHP sendiri membahas

pemidaan seseorang secara meluas, secara meluas disini tidak ada batasan usia, batasan hubungan kekeluargaan atau batasan apapun untuk di mintai pertanggungjawaban, sedangkan jika dilihat dari peraturan khusus UUPA membahas pemidaan seorang anak disini secara meluas, baik anak kandung, anak tiri, anak orang lain bahkan anak yang tidak memiliki hubungan darah sekalipun. Dan untuk peraturan UU PKDRT ini merupakan yang paling tepat karena dalam undang- undang tersebut selain merupakan peraturan perundang- undangan khusus juga penjelasan dalam ruang lingkupnya semakin khusus yakin hanya dalam ruang lingkup rumah tangga, sehingga jika dalam kasus ini korbannya adalah anak kandungnya sendiri maka undang- undang inilah yang dirasa tepat dalam penjatuhan pidana terhadap orangtua kandungnya sendiri.

### Kesimpulan

Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan tindak pidana, dimana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana. Unsur pidana mempunyai beberapa aspek. Aspek pertama adalah perbuatan baik atau perilaku pasif yang mempengaruhi timbulnya perbuatan baik atau perilaku baik yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian Baik peristiwa tersebut maupun akibat yang ditimbulkannya harus dilihat sebagai perlindungan hukum yang sah, baik perlindungan materil maupun perlindungan formal. Terakhir, terdapatnya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya perbuatan serta akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada didalam “undang-undang No. 23 Tahun 2004” tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh orangtua kandungnya, ini merupakan kesengajaan dengan sadar yang mana dengan perbuatannya tersebut pelaku faham benar bahwa ia akan mendapatkan ganjaran sebab perbuatannya tersebut, meskipun perbuatan pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar/alasan dari perbuatan pidana sehingga sesuai dengan teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) serta perbuatan tersebut jenis kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet meet zekerheids bewustzijn nood zakkerlijheid bewustzijn*), Dapat dijerat hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni “pasal 8 (b) undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang menyatakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tannganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu untuk ketentuan pidananya dapat dijerat menggunakan pasal 47 UUPKD.

### Daftar Pustaka

- Abintoro Prakoso, *Hukum perlindungan anak*, Yogyakarta LaksBangPRESSindo,2016  
 Adam Chasawi, *Tindak pidana mengenai kesopanan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada,2005

- Ahmad M Ramli, *Cyberlaw dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Bandung. Refika Aditama, 004
- Aminuddin, Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Aditama, 2004
- Andi Hamzah, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994
- Didik, M. Arif Mansyur dan Elasatria Gudhum, *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung, PT Refika Aditama, 005
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum Murni*, Bandung, Nusa Media, 2010, hlm, 38.
- Herbert Lionel Adolphus Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Oxford University Press, 1961), hlm. 22
- Jhony Ibrahim, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyu media, 2006
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, edited by Wilfrid E. Rumble, Cambridge: Cambridge University Press, 1995, hlm. 10.
- Loebby Luqman, *percobaan, penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana* Jakarta, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 995
- Lon L. Fuller, *Morality of Law* (New Haven and London: Yale University Press, 1964), hal. 39.
- Mahrus Ali, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 015
- M. Ghufrani H, K, *Durhaka kepada Anak: Refleksi mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 015
- Moeljatno, *Asas- asas Hukum Pidana*, cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 008
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1981
- Ronald Dworkin, *Law's Empire*, Harvard University Press, 1986
- Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak- anak dan Remaja*, Bandung, Armico, 986
- Soedarso, *kamus Hukum*, Jakarta, rineka Cipta, 992.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, 1996, hal 13 – 17
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta, Liberty Yogyakarta, 999
- Tongat, *Dasar- dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang, UMM Pres, 010
- Trisno Yuwono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia praktis*, Surabaya: Arkola 1994
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas- asas Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT Eresco, 981
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Tertentu di Indonesia*, Eresco, 9981
- Yesmil Anwar, *Saat menuat Kejahatan: sebuah Pendekatan Sosiokultur Kriminologi hukum*, Bandung, UNPAD Press, 004
- Zakiah Darajat, *kesehatan Mental*, Jakarta, Inti Idayu Press, 983.